



PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1 tempat&tanggal lahir Wonosobo, 01 Maret 1963 / umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2 tempat&tanggal lahir Wonosobo, 31 Desember 1968 /umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Wonosobo, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Mugiyatno S.H., M.Kn., Cta dan Ahmad Mukodam, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor House Of Justice Mlipak - Wonosobo, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1026/AVK/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan /atau kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No.289/Pdt.P/2024/PA.Wsb



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Wsb, tanggal 15 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November Tahun 1991 Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dengan Register Nikah Nomor: 424/47/XI/91 tertanggal 08 November 1991;
2. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: (1) Mundik Hidayat umur 30 tahun (2) Siti Misaroh umur 29 tahun (3) XXXXXXXX yang hingga Surat Permohonan ini dibuat berusia 15 tahun 9 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II :

Nama	: XXXXXXXX XXXXXXXX
Tempat lahir	: Wonosobo
Tanggal lahir	: 14 Oktober 2008
Alamat	: XXXXXXXXXX
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Pekerjaan	: XXXXXXXX
Berkebutuhan Khusus	: Tidak
Status Kawin	: Belum kawin
Pendidikan	: SD/ sederajat
Akan menikah dengan :	
Nama	: XXXXXXXX XXXXXXXX
Tempat lahir	: Wonosobo
Tanggal Lahir	: 28 Mei 2002
Alamat	: XXXXXXXXXX
Jenis Kelamin	: Laki- laki

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No.289/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang
Berkebutuhan Khusus : Tidak
Setatus Kawin : Belum kawin
Pendidikan : -

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai umur 19 tahun sehingga belum dapat melaksanakan pernikahan, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomor: 531/Kua.11.07.03/Pw.01/07/2024 tertanggal 17 Juli 2024, dan pernikahan baru dapat dilaksanakan setelah adanya Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, keduanya sering pergi berdua tanpa bisa dicegah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa sangat khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan, selain itu pihak Pemohon juga telah menerima pinangan/lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki dan keluarga kedua belah pihak juga telah memusyawarahkan rencana pernikahan ini secara matang;

6. Bahwa calon mempelai/ calon pengantin telah menjalani konseling yang dilakukan oleh Konselor/ Psikolog Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo dengan hasil yang terlampir di dalam Surat Rekomendasi nomor : 460/151/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No.289/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan syar'i untuk melakukan pernikahan yaitu tidak ada hubungan sesusuan, semenda maupun senasab;

8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan/ Ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus Jejak, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ kepala keluarga serta sudah bekerja di kawasan wisata Dieng sebagai xxxxxxxx dan pemandu wisata dengan penghasilan bersih setiap hari rata-rata Rp.200.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon mempelai laki-laki telah sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan penetapan yang mengizinkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxxxx;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Xxxxxxxx) untuk menikah dengan Xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya.

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No.289/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Mugiyatno S.H., M.Kn., Cta dan Ahmad Mukodam, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor House Of Justice Mlipak - Wonosobo, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1026/AVK/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa sesuai permohonan Para Pemohon bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin sekarang baru berumur 15 tahun 9 bulan sebagaimana keterangan Para Pemohon dan anaknya, namun tetap mau dinikahkan dengan alasan sebagaimana posita angka 4 sampai dengan angka 9 yang pada pokoknya anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx dan berdasarkan keterangan tambahan di persidangan anak Para Pemohon telah hamil hasil hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon juga memberikan tambahan keterangan bahwa saat ini anak yang berada dalam kandungan anak Para Pemohon telah lahir dengan selamat, namun demikian Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan agar tidak terulang kembali

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No.289/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian hamil sebelum menikah dan untuk melindungi hak-hak anak yang telah lahir serta agar supaya anak tersebut mendapat pengasuhan dari ibu dan ayah biologisnya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan bersikukuh hendak menikah dengan XXXXXXXX karena sudah berpacaran lama dan sudah sering melakukan hubungan badan bahkan telah mempunyai anak hasil hubungan diluar nikah dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah berpacaran lama dan sudah sering melakukan hubungan badan bahkan telah mempunyai anak hasil hubungan diluar nikah;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai XXXXXXXX dan Pemandu Wisata dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No.289/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama xxxxxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Wonosobo, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx tanggal 30-01-2020 atas nama xxxxxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx tanggal 25-01-2013 atas nama xxxxxxxx aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx tertanggal 29-05-2017 atas nama Nur Kholis yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal atas nama xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-4;

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No.289/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 19 Juli 2023 atas nama Xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-03/D-SD/K13/0436253 atas nama Xxxxxxxx Tanggal 21 juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kwadungan Kecamatan Kalikajar Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Xxxxxxxx Nomor Mts-06 110021253, tanggal 23 Mei 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Tieng, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-7;
8. Asli Rekomendasi tentang Dispensasi Perkawinan Anak Nomor 460/PPTKW.GOW/VIII/2024 atas nama Xxxxxxxx Dan Xxxxxxxx beserta Hasil Pemeriksaan Psikologis, yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Informasi Perempuan Dan Anak Kabupaten Wonosobo tanggal 12 Agustus 2024, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 127/PKM/VI/2024 atas nama Xxxxxxxx Tanggal 11 juni 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kalikajar II Wonosobo telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-9;
10. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 531/Kua.11.07.03/Pw.01/07/2024 atas nama Xxxxxxxx Bin Ahmad Najih Dan Xxxxxxxx xxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalikajar , Kabupaten Wonosobo tanggal 19 juli 2024, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-10;
11. Asli Surat Beda Nama Nomor 400/005/VIII/2024 atas nama xxxxxx xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kabupaten Wonosobo tanggal 13 Agustus 2024, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-11;
12. Asli Surat Beda Nama Nomor 400 / 007/VIII/2024 atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tieng Kecamatan Kejajar,

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No.289/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo tanggal 12 Agustus 2024, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-12;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1026/AVK/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No.289/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berusia 19 tahun dengan alasan yang pada pokoknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama pacaran, sering pergi berdua kesana kemari dan sudah melakukan hubungan badan bahkan anak Para Pemohon sekarang sudah hamil sehingga keduanya harus segera dinikahkan secara sah agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat;

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No.289/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Pemohon menerangkan bahwa janin yang berada dalam kandungan anak Para Pemohon saat ini telah lahir dengan selamat;

Menimbang, bahwa meskipun anak dalam kandungan anak Para Pemohon telah lahir, Para Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya dengan alasan agar tidak terulang kembali kejadian halim sebelum menikah dan agar anak yang telah lahir tersebut terlindungi hak-haknya terutama agar anak tersebut mendapatkan asuhan dari ibu dan ayah biologisnya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.12.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti seperti tersebut diatas, maka majelis Hakim menemukan fakta di persidangan :

- Bahwa ana para Pemohon beum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena baru berumur 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai xxxxxxxx dan Pemandu Wisata dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah cukup kecuali umur anak para Pemohon tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim adalah alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut, dengan lebih menitikberatkan karena anaknya telah hamil yang pada saat persidangan anak yang berada dalam kadungan anak Para Pemohon telah lahir, sehingga menurut Hakim tidak ada lagi alasan yang mendesak untuk menikahkan anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bahwa bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No.289/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa menikahkan anak untuk melindungi hak anak yang sudah lahir diluar perkawinan sangat tidak beralasan, karena pada dasarnya anak yang telah lahir diluar nikah hanya bernasab kepada ibunya, oleh karenanya pernikahan pasca kelahiran anak tidak akan merubah status apapun terhadap anak kecuali dengan Penetapan Asal Usul Anak yang dapat ditetapkan berkaitan dengan hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta terhindarnya dari adanya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berumur 15 tahun 9 bulan, Hakim memandang usia anak Pemohon masih terlalu belia, belum cukup dewasa dan belum mampu untuk melakukan pernikahan. Dalam usia tersebut idealnya anak masih mengisi hari-harinya dengan belajar atau mengembangkan diri dan mencari keterampilan demi masa depannya kelak yang lebih baik, sehingga anak Pemohon lebih siap baik secara fisik, mental dan kemampuan untuk membangun sebuah biduk rumah tangga;

Menimbang, bahwa menikahkan anak yang masih dibawah umur yaitu masih berumur 15 tahun 9 bulan adalah sangat beresiko dan sangat rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena kondisi emosi dan kejiwaan yang belum stabil serta belum memenuhi standar kematangan social dan kemampuan penyelesaian masalah sehingga akan sulit mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga berdasarkan kasih sayang serta dapat menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga;

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No.289/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim bilamana anak Para Pemohon diizinkan menikah justru dikhawatirkan akan menimbulkan banyak mafsadat baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap suaminya serta terhadap anaknya yang telah lahir diluar nikah, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai kaidah fiqhiyah yang bebunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menolak kerusakan/mafsadat lebih diutamakan daripada menolak kebaikan/maslahat;

Menimbang bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa Setiap Anak berhak untuk hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dalam perkara a qua Hakim menilai perkawinan ini lebih baik ditunda sampai anak tersebut mencapai batas minimal pernikahan yaitu 19 tahun demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon yang ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur dengan mendasarkan untuk melindungi hak-hak anak yang lahir diluar nikah ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku maka permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No.289/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal *01 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah*, oleh Drs. Taufiqurrochman, M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya

Hakim Tunggal

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Pengganti

Indri Astuti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No.289/Pdt.P/2024/PA.Wsb